

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN KELUANG
Nomor: 425/066 /UPTD Dikbud KLG/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN KELUANG

- Membaca** : A. Memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat perihal pendidikan dan masyarakat.
B. Bahwa dalam rangka penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) bagi sekolah yang memperbaharui No.SK Izin Operasional dikarenakan data awal tidak ada.
c. Bahwa dalam pertimbangan di atas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang SK Izin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SK IZIN OPERASIONAL SMAN 1 Keluang Alamat Jln. Pendidikan Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin**
- Pertama** : Menyetujui mulai sejak tanggal diterbitkan pembaharuan SK Izin Operasional Sekolah ditetapkan sebagai syarat untuk pembaharuan Sertifikat NPSN
- Kedua** : Bila dalam Operasional Sekolah terdapat kendala disebabkan karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan proses belajar mengajar secara personil yaitu sekolah tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah masing-masing.
- Ketiga** : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Keluang
Pada Tanggal 22 Mei 2017
Kepala UPTD Dikbud Keluang

ASAN, S.Pd., M.Si
Pembina
NIP.19691212 199203 1 006